

## PENTINGNYA PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA

Emmy Febriani Thalib<sup>1</sup>, Dwi Novita Sari<sup>2</sup>, Luh Putu Rara Ayu Ratnaningrum<sup>3</sup>

<sup>1)2)3)</sup> Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, E-mail: [emmy\\_f@instiki.ac.id](mailto:emmy_f@instiki.ac.id)

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><b>Title :</b> <i>The Importance Of Trade Secret Protection In Indonesian Companies</i></p> <p><b>Keywords :</b> <i>Trade Secret, Intellectual Property Rights, Protection</i></p>	<p><i>This research was conducted with the aim of knowing the formal regulation regarding trade secrets in Indonesia and the steps taken by companies to protect these trade secrets. By using normative juridical research methods, entitled that trade secrets are part of the legal system of intellectual property rights in Indonesia which is regulated in Law no. 30 of 2000 concerning Trade Secrets. In order to avoid any illegal or unlawful violations, the Company needs to take the necessary precautions in a number of ways which are carried out and applied internally within the company.</i></p>
<p><b>Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan di Indonesia</b></p> <p><b>Kata kunci:</b> <b>Rahasia Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan</b></p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai rahasia dagang di Indonesia dan langkah yang dilakukan perusahaan untuk melindungi rahasia dagangnya tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa rahasia dagang merupakan bagian dari sistem hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia yang diatur dalam Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. guna menghindari adanya pelanggaran yang tidak sah atau melanggar hukum Perusahaan perlu mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan dengan beberapa cara yang dilakukan dan diterapkan secara internal dalam perusahaan.</p>

### I. PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang Permasalahan

Apresiasi atas hak kekayaan intelektual di Indonesia masih rendah, sehingga terkadang masih ada yang menganggap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini tidaklah

dibutuhkan. Padahal kenyataannya guna melindungi pengusaha dari kemungkinan penggunaan hak miliknya tanpa izin (illegal) adalah dengan Hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu penting bagi para pengusaha untuk mempersiapkan produknya agar terdaftar Hak Kekayaan Intelektual agar produk tersebut memiliki kekuatan dan perlindungan hukum baik didalam dan diluar negeri. Rahasia dagang memiliki definisi modern yang berarti melindungi setiap informasi yang dapat digunakan dalam operasi bisnis atau perusahaan lain dan yang berharga dan cukup rahasia untuk memberikan keuntungan ekonomi aktual atau potensial atas orang lain.

Memahami rahasia dagang merupakan hal mendasar untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual namun juga penting untuk inovasi dalam skala global. Rahasia dagang adalah salah satu konsep hukum yang paling sulit dipahami dan sulit untuk didefinisikan. Memproduksi produk untuk kelangsungan bisnis bukanlah hal yang mudah. Tidak ada definisi pasti tentang rahasia dagang karena banyaknya spektrum informasi yang dapat dikualifikasikan sebagai rahasia dagang. Dan beragam keadaan faktual yang dapat menentukan atau fatal bagi kemungkinan klasifikasi informasi sebagai rahasia dagang berkontribusi pada definisi rahasia dagang yang dapat digunakan.

Rahasia dagang sejalan dengan aset tidak berwujud dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya misalnya, merek dagang, hak cipta, paten dan lainnya, namun dengan perbedaan yang signifikan yaitu mereka tidak tunduk pada tenggat waktu, mereka memiliki biaya perlindungan yang rendah dan, yang lebih penting, rahasia dagang dapat melindungi aset yang lebih luas, seperti daftar klien, formula, metode internal, resep, dll. Kepemilikan suatu rahasia dagang sangat penting bagi pengusaha atau pelaku usaha dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia persaingan usaha.<sup>1</sup>

Selain itu, perlindungan atau penyebaran rahasia dagang adalah masalah kepentingan pribadi dan publik. Kepentingan sosial menentukan bahwa informasi harus dirilis ke publik, karena mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepentingan pribadi, di sisi lain, membutuhkan kerahasiaan, untuk mendapatkan keuntungan dari potensi keunggulan kompetitif.

Melindungi rahasia dagang sangat penting bagi perusahaan mana pun. Bersikap preventif, proaktif dan konsisten adalah cara terbaik untuk menjaga rahasia perusahaan untuk bisa tetap aman.

Bagi bisnis baru maupun bisnis yang sudah mapan sangat penting untuk memiliki kepemimpinan teknis serta penasihat hukum bisnis mereka untuk dapat mengidentifikasi rahasia dagang dan mengembangkan rencana untuk melindunginya.

Perusahaan harus meninjau kembali rencana ini secara teratur dan pada setiap waktu dan masuk dalam agenda siklus hidup perusahaan. Masalah yang lainnya muncul ketika adanya pembuktian terhadap pelanggaran terhadap rahasia dagang. Karena rahasia dagang tidak perlu didaftarkan untuk mendapat perlindungan dan tidak boleh pula diketahui publik agar menjaga kerahasiaannya. Rahasia dagang dalam suatu

---

<sup>1</sup> Sembel, Novelinda SG. "Pelanggaran pengungkapan rahasia dagang menurut Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang." *Lex Privatum* 6.1 (2018).

kegiatan usaha harus dirahasiakan baik oleh pemegang lisensi maupun oleh yang menerima lisensi.

## **I.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaturan hukum mengenai rahasia dagang di Indonesia dan untuk mengetahui Langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk melindungi rahasia dagangnya.

## **I.3 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode yuridis-normatif dengan melakukan pendekatan pada undang-undang (*statute approach*). Sifat penelitian pada penulisan artikel ini masuk ke dalam jenis penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan tentang bagaimana pentingnya perlindungan rahasia dagang bagi perusahaan di Indonesia. Diharapkan dengan metode yuridis-normatif dapat menjawab persoalan yang dijelaskan sebelumnya. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## **II. PEMBAHASAN**

### **II.1 Definisi pengaturan Hukum**

Secara konvensional HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>2</sup>

1. Hak cipta (copyright)
2. Hak Kekayaan Industri (industrial property rights), yang mencakup:
  - Paten (patent)
  - Desain Industri (industrial design)
  - Merek (trademark)
  - Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition)
  - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (layout design of integrated circuit)
  - Rahasia Dagang (trade secret).

Rahasia dagang sekarang menjadi salah satu bentuk investasi termahal selain bentuk investasi lain yang harus dijaga terhadap semua pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan untuk kepentingan pihak lain melalui mekanisme persaingan tidak sehat. Sebagai akibat fakta ini, perlindungan rahasia dagang akan menjadi salah satu faktor penentu dalam menarik investor asing untuk masuk ke Indonesia, dan faktor penentu bagi frekuensi perdagangan internasional itu sendiri<sup>3</sup>

Untuk untuk mencegah terjadinya persaingan curang dalam praktek perdagangan. World Trade Organization Rules memperkuat ketentuan tentang pencegahan persaingan curang di bidang perdagangan sebagaimana tercantum pada

---

<sup>2</sup> [http://djpen.kemendag.go.id/app\\_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual](http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual) cited on 10 Desember 2022

<sup>3</sup> Akopova, S.E., Przhedetskaya, V.N. 2016. Imperative of State in the Process of Establishment of Innovational Economy in the Globalizing World. European Research Studies Journal, 19(2), 79-85.

Article 10 bis of the Paris Convention, 1967, dengan mencantumkan pada Article 39 of TRIP's Agreement tentang *Protection of Undisclosed Information*. Sejak berlakunya kesepakatan WTO pada 1 Januari 1995 negara-negara anggota WTO mulai merubah perundang-undangannya agar sesuai dengan Article 39.3 of TRIPS Agreement, tidak terkecuali Indonesia.<sup>14</sup> Di Indonesia ketentuan tentang hal ini ditampung melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Namun sampai saat ini tidak ada suatu kaidah hukum yang bersifat global, maupun kesepakatan internasional secara menyeluruh/komprehensif yang mengatur tentang "trade secret/rahasia dagang". Bahkan definisi tentang rumusan "trade secret/rahasia dagang" yang diterima secara universal juga tidak ada<sup>4</sup>.

Rahasia dagang, sebagaimana disebutkan dalam *Trade Secret* oleh *World Intellectual Property Organization*:<sup>5</sup>

*"Trade secrets are Intellectual Property rights on confidential information which may be sold or licensed"*

Jika diterjemahkan bebas artinya, Rahasia dagang adalah hak kekayaan intelektual (IP) atas informasi rahasia yang dapat dijual atau dilisensikan.

Pasal 1 dalam Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, menyebutkan bahwa :

"Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang"<sup>6</sup>

Dalam Section 757 American Law Institute Restatement of Torts Comment (b) # 757 juga menjelaskan mengenai rahasia dagang, yaitu:

*"Trade secret may consist of any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's business, and which gives him an opportunity to obtain and advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process of manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for machine or other device, or a list of customer"* Dari dua definisi di atas maka dapat dipahami bahwa rahasia dagang merupakan suatu informasi yang dapat digunakan untuk mencari keuntungan dalam kegiatan usaha serta memiliki nilai ekonomis karena tidak diketahui oleh umum dan pesaingnya, dimana kerahasiaannya juga selalu dijaga oleh pemilik informasi tersebut<sup>7</sup>

Dalam Pasal 2 Undang Undang No. 30 Tahun 2000 disebutkan bahwa ruang lingkup dari rahasia dagang adalah : "Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum."<sup>8</sup>

<sup>4</sup> [https://www.bphn.go.id/data/documents/rahasia\\_dagang.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/rahasia_dagang.pdf) cited on 10 Desember 2022

<sup>5</sup> <https://www.wipo.int/trademarks/en/> cited on 10 Desember 2022

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

<sup>7</sup> Rizki, Maurid, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Efektifitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang." *University Of Bengkulu Law Journal* 6.2 (2021): 163-177.

<sup>8</sup> Pasal 2 Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila:

- 1) Informasi tersebut bersifat rahasia;
- 2) Mempunyai nilai ekonomi; dan
- 3) Dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Secara umum, setiap informasi bisnis rahasia yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan tidak diketahui orang lain dapat dilindungi sebagai rahasia dagang. Perolehan, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak sah atas informasi rahasia tersebut dengan cara yang bertentangan dengan praktik komersial yang jujur oleh pihak lain dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan pelanggaran terhadap perlindungan rahasia dagang.

Cakupan dari Undang- Undang Rahasia Dagang meliputi obyek informasi di bidang teknologi serta informasi non-teknologi dan dimaksudkan pula guna melindungi obyek rahasia dagang tanpa perlu melalui proses pendaftaran. Seperti informasi tentang proses pembuatan, data uji farmasi, desain dan gambar program komputer, dan informasi komersial, seperti metode distribusi, daftar pemasok dan klien, serta strategi periklanan. Rahasia dagang juga dapat terdiri dari kombinasi elemen, yang masing-masing dengan sendirinya berada dalam domain publik, tetapi kombinasi tersebut, yang dirahasiakan, memberikan keunggulan kompetitif.

Contoh informasi lain yang mungkin dilindungi oleh rahasia dagang meliputi informasi keuangan, formula dan resep, serta kode sumber.<sup>9</sup>

## II.2 Langkah Perusahaan Dalam Melindungi Rahasia Dagang

Isu perlindungan rahasia dagang menjadi penting dalam kaitannya dengan perdagangan internasional Indonesia, karena kegiatan perdagangan internasional sangat erat kaitannya dengan

perlindungan rahasia dagang itu sendiri. Dalam berbisnis, seluruh pelaku usaha berhak atas perlindungan atas semua informasi yang mereka miliki yang merupakan rahasia dagang dalam kaitannya dengan ekspor-impor kegiatan, yang sebagian besar akan melibatkan informasi tentang metode pemasaran daftar pelanggan dan konsumen. Indonesia banyak dikritik oleh bangsa lain, karena maraknya produk bajakan menjadi perhatian khusus pemerintah untuk terus berlanjut memantau dan memantau penggunaan rahasia dagang yang dijalankan oleh para pengusaha di Indonesia, sosialisasi dan himbuan untuk mendaftarkan rahasia dagang kepada pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI sangat diharapkan.<sup>10</sup>

Tergantung pada sistem hukumnya, perlindungan hukum terhadap rahasia bisnis merupakan bagian dari konsep umum perlindungan terhadap persaingan tidak sehat atau didasarkan pada ketentuan khusus atau kasus hukum tentang perlindungan informasi rahasia.

<sup>9</sup> <https://www.wipo.int/tradesecrets/en/> cited on 10 December 2022

<sup>10</sup> Faisal Santiago, European Research Studies Journal Volume XX, Issue 4A, 2017, Trade Secret Protection on Globalization Era, pp. 66 – 76, <https://www.um.edu.my/library/oar/bitstream/123456789/32534/1>

Sementara penentuan akhir apakah perlindungan rahasia dagang dilanggar atau tidak tergantung pada keadaan masing-masing kasus, secara umum, praktik tidak adil sehubungan dengan informasi rahasia termasuk pengawasan industri atau komersial, pelanggaran kontrak dan pelanggaran kepercayaan.

Namun, pemilik rahasia dagang tidak dapat menghentikan orang lain untuk menggunakan informasi teknis atau komersial yang sama, jika mereka memperoleh atau mengembangkan informasi tersebut secara mandiri, rekayasa balik atau analisis pemasaran, dll. Karena rahasia dagang tidak dipublikasikan, tidak seperti paten, mereka tidak memberikan perlindungan "defensif", sebagaimana sebelumnya.

Di dalam Undang-Undang Rahasia dagang menjelaskan beberapa perbuatan yang termasuk kedalam pelanggaran rahasia dagang, yang apabila pelanggaran tersebut dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, baik kepada masyarakat umum atau pesaing dari pemilik rahasia dagang.
- 2) Mengingkari kesepakatan dalam perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis terkait dengan menjaga kerahasiaan dari rahasia dagang.
- 3) Tidak melaksanakan kewajiban dalam upaya untuk menjaga kerahasiaan dari rahasia dagang.
- 4) Memperoleh atau menguasai rahasia dagang milik orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang

Setiap industri menghadirkan tantangan unik dan setiap perusahaan adalah berbeda, ada empat hal yang harus diketahui setiap perusahaan untuk melindungi rahasia dagang mereka yaitu antara lain:

1. Menentukan kepemilikan dan Hak dari awal

Proyek tahap awal sering melibatkan kolaborasi berkelanjutan antara banyak pengusaha, usaha patungan (*joint venture*), dan konsultan. Dimana pada tahap ini proyek masih terlalu umum dan bermasalah untuk meluncurkan usaha baru tanpa dokumentasi yang jelas tentang hak kekayaan intelektual. Secara umum biasanya usaha baru yang menggunakan (mungkin tanpa disadari) rahasia dagang milik mantan atasan salah satu pihak pengembang. Skenario ini dapat menyebabkan litigasi atau proses hukum yang mahal tetapi tentu saja dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan perencanaan yang masuk akal. Selalu Ingat untuk bertanya, "Apa yang kami gunakan untuk proyek ini, dari mana asalnya, dan siapa pemiliknya," sangat penting untuk menghindari kejutan dan masalah yang tidak menyenangkan di kemudian hari.

2. Rahasia dagang tidak dapat dilindungi jika tidak dapat diidentifikasi.

Hukum tidak melindungi apa yang tidak dapat diidentifikasi, selain meningkatkan cakupan informasi yang berpotensi dapat dilindungi, hal itu juga membebani pemilik informasi untuk mengidentifikasi rahasia dagang dengan "kekhususan yang masuk akal". Jika tidak, tuntutan hukum yang diajukan untuk

---

<sup>11</sup> Gerungan.A.E. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia*. Manado: Jurnal Hukum Unsrat. Hlm 74

melindungi rahasia dagang telah gagal karena baik perusahaan maupun penasihatnya tidak dapat mengidentifikasi rahasia sebenarnya yang ingin dilindungi. Perusahaan harus melakukan inventarisasi rahasia dagang lebih awal dan teratur dan harus melibatkan pemangku kepentingan yang relevan serta penasihat hukum perusahaan.

3. Perjanjian kerahasiaan (Non Disclosure Agreement)

Karyawan dan mitra bisnis harus menandatangani perjanjian kerahasiaan yang mencegah mereka mengungkapkan informasi rahasia perusahaan. *Non-Disclosure Agreement* (“NDA”) merupakan perjanjian kerahasiaan di mana para pihak setuju untuk menjaga informasi yang dianggap sebagai informasi rahasia milik para pihak, dan berjanji tidak membocorkannya ke pihak ketiga. Penulis Inggris Samuel Johnson merangkumnya dengan sangat baik: “Menjaga rahasia adalah kebijaksanaan; tetapi mengharap orang lain untuk menyimpannya adalah kebodohan. Daripada hanya mengharap orang lain untuk menyimpan rahasia, pemilik rahasia dagang harus meminta perjanjian non-disclosure (NDA) yang dirancang dengan baik.

Perusahaan harus selalu melakukan konsultasi dengan penasihat hukum tentang apa yang perlu dilindungi. NDA harus disesuaikan dengan benar untuk kebutuhan khusus masing-masing perusahaan, juga untuk transaksi tertentu. Perusahaan harus mengembangkan dan mengikuti kebijakan NDA yang konsisten. Jebakan umum seperti lupa menandatangani NDA sekali saja atau tidak dapat menemukan NDA yang ditandatangani, dan lupa mencantumkan rahasia dagang dari klausul kedaluwarsa semuanya dapat merusak perlindungan rahasia dagang sebuah perusahaan.

NDA disarankan untuk semua orang yang berhubungan dengan rahasia dagang, termasuk konsultan, pemberi pinjaman, investor, vendor, distributor, pelanggan, dan karyawan. Kebijakan yang sederhana dan diartikulasikan dengan baik akan meminimalkan risiko bahwa informasi dibagikan sebelum NDA diterapkan.

Perusahaan juga harus mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa kebijakan perusahaan diikuti, dan bahwa perlindungan dan kepatuhan didokumentasikan. Penerapan prosedur khusus untuk mendukung aspek kebijakan kerahasiaan perusahaan sering dikutip dengan baik dalam beberapa kasus. Prosedur tersebut berkisar dari meminta karyawan untuk mengembalikan informasi rahasia ketika meninggalkan perusahaan untuk menandai dokumen sebagai rahasia, atau tidak membiarkan satu pun karyawan atau pihak ketiga memiliki akses ke proses lengkap, formula, atau jenis informasi sensitif lainnya. Kebijakan, prosedur dan catatan juga perlu diikuti secara konsisten untuk memenuhi syarat sebagai “langkah yang wajar”.

4. Mengontrol akses fisik dan elektronik

Sebagian besar perusahaan mengetahui bahwa keamanan fisik dan elektronik sangat penting untuk melindungi kekayaan intelektual, dan pengadilan semakin membutuhkannya. Misalnya, pengadilan Jepang telah menemukan bahwa

perusahaan harus "menerapkan pembatasan akses fisik dan elektronik" agar informasi dianggap "dirahasiakan" dan dengan demikian dilindungi oleh peraturan persaingan tidak sehat Jepang untuk rahasia dagang.

Perusahaan juga harus memasukkan perlindungan informasi rahasia ke dalam perencanaan sistem keamanan fisik dan teknologi informasi (TI) serta membatasi akses sistem, dan harus secara teratur menilai dan meningkatkan sistem mereka.

5. Melakukan pelatihan karyawan dan vendor

Pelatihan sangat penting bagi karyawan dan pihak ketiga sehingga kedua kelompok mengetahui apa yang diharapkan dari mereka saat menangani informasi tersebut. Kegagalan untuk mengambil langkah-langkah sederhana ini – yang dapat berada di luar pelatihan perusahaan dasar – telah mengakibatkan beberapa perusahaan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Mengharuskan semua karyawan yang akan bekerja dengan rahasia dagang mengikuti pelatihan dan menandatangani perjanjian kerahasiaan dan kebijakan perusahaan tentang perlindungan dan penanganan yang tepat. Memberikan kursus penyegaran. Jika informasi salah ditangani, beri tahu karyawan tersebut dan ambil tindakan disipliner jika diperlukan. Adakan audit keluar dengan karyawan yang keluar dari perusahaan yang mengharuskan mereka mengembalikan materi rahasia dagang apa pun dan mengingatkan mereka tentang perjanjian non-disclosure mereka. Pentingnya untuk berhati-hati saat berurusan dengan kebijakan karyawan, karena ada undang-undang ketat yang mengatur kerahasiaan dan perjanjian non-persaingan. Ada baiknya meminta pengacara untuk meninjau kata-kata dari klausul tersebut, atau meminta pengacara untuk menuliskannya.

6. Melakukan Perbaikan secara berkelanjutan

Sayangnya, perlindungan rahasia dagang mungkin hanya ditujukan pada tonggak penting seperti usaha patungan baru. Pada kenyataannya, perlindungan semacam itu harus berkelanjutan. Upaya untuk melindungi rahasia dagang harus dipantau setiap tahun dan prosedur sering diperbarui untuk menjaga konsistensi dan memastikan kepatuhan.

Juga, ketika perusahaan tumbuh, prosedur dan kebijakan berubah. Rencana perlindungan rahasia dagang juga harus berkembang. Dalam kasus pelanggaran rahasia dagang, pengadilan telah memeriksa tindakan korektif sebagai kriteria untuk menentukan apakah perusahaan telah mengambil "langkah yang wajar" untuk melindungi rahasianya. Praktik kerja unggulan tambahan untuk tindakan korektif dan peningkatan mencakup pengembangan rencana respons cepat, analisis akar penyebab masalah, dan pelacakan.

7. Jadikan perlindungan rahasia dagang sebagai prioritas

Saat ini, ancaman dunia maya, digitalisasi informasi, rantai pasokan yang kompleks, dan perpindahan karyawan antara perusahaan dan benua menempatkan rahasia dagang perusahaan yang berharga dalam risiko yang meningkat.



Untuk melindungi informasi bisnis penting, perusahaan perlu meningkatkan keamanan dan, yang terpenting, menerapkan sistem untuk memastikan perlindungan rahasia dagang. Pendekatan ini membantu perusahaan memitigasi risiko dan juga memenuhi persyaratan “langkah-langkah yang masuk akal” jika rahasia dagang dikompromikan. Tidak melakukannya dapat membahayakan pendapatan, reputasi, dan daya saing perusahaan.

Pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut. Rahasia dagang menjadi faktor yang esensial dalam upaya persaingan dagang yang jujur (*fair competition*), sekaligus merupakan komoditas yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi tinggi.<sup>12</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **III.1 Simpulan**

Rahasia dagang merupakan bagian dari sistem hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ini yang dilindungi adalah gagasan, gagasan karya cipta, dan gagasan rekayasa yang belum terwujud secara nyata. Keputusan (mengikat). Pada prinsipnya, rahasia dagang adalah semua informasi yang tidak diketahui di dalam kerangka kegiatan perdagangan, informasi yang sangat strategis dari sifat ini merupakan hal yang potensial dan sebenarnya mengandung nilai ekonomi yang tinggi karena dapat dimanfaatkan untuk bersaing dengan kompetitor. Perusahaan kemungkinan dapat melakukan pertahanan atas kemungkinan pelanggaran rahasia dagang jika menerapkan langkah-langkah untuk melindungi rahasia dagang mereka. Perusahaan yang membuat sedikit usaha untuk melindungi rahasia dagangnya hanya meningkatkan kemungkinan Perusahaan kehilangan informasi tersebut. Perlu dicermati bahwa menurut definisi, informasi tidak dapat dipertimbangkan menjadi rahasia dagang kecuali Perusahaan telah membuat upaya yang wajar untuk melindunginya. Perusahaan perlu mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan guna menghindari adanya pelanggaran yang tidak sah atau melanggar hukum.

#### **III.2 Saran**

Perusahaan yang mengimplementasikan tindakan preventif secara internal memiliki peluang yang lebih baik untuk menyimpan rahasianya dari kebocoran atau pelanggaran. Para pelaku usaha sebaiknya melindungi rahasia dagang miliknya sebelum terjadi sengketa di pengadilan yang dapat merugikan berbagai pihak karena menjaga kerahasiaan dagang terkait dengan keuntungan yang diperoleh.

---

<sup>12</sup> Novelinda S. G. Sembel2, Op Cit

## DAFTAR PUSTAKA

- Akopova, S.E., Przhedetskaya, V.N. 2016. Imperative of State in the Process of Establishment of Innovational Economy in the Globalizing World. *European Research Studies Journal*
- Faisal Santiago, Trade Secret Protection on Globalization Era, *European Research Studies Journal* Volume XX, Issue 4A, 2017.
- Gerungan.A.E. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia. Manado: Jurnal Hukum Unsrat.
- Novelinda S. G. Sembel<sup>2</sup>, Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, *Lex Privatum* Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018
- Rizki, Maurid, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Efektifitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang." *University Of Bengkulu Law Journal* 6.2 (2021)
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- <https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/32534/1>
- <https://www.wipo.int/tradesecrets/en/>
- [http://djpen.kemendag.go.id/app\\_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual](http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual)
- [https://www.bphn.go.id/data/documents/rahasia\\_dagang.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/rahasia_dagang.pdf)